

ISLAM DAN PANCASILA PASCA REFORMASI: PANDANGAN KRITIS NAHDLATUL ULAMA

Syaiful Arif

Tenaga Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
demosarif@gmail.com

Abstrak

Perdebatan antara Islam dan Pancasila mengemuka kembali dalam kancah perpolitikan nasional mutakhir. Artikel ini menganalisis penyebab dan aktor yang memunculkan perdebatan antara Islam dan Pancasila serta respon Nahdlatul Ulama terhadapnya. Dengan analisis kualitatif, studi ini menemukan munculnya tantangan ideologis oleh gerakan Islam trans-nasional yang membenturkan agama dan dasar negara. Pancasila dinilai sebagai ideologi yang sekular karena tidak berasal dari wahyu, sedangkan Islam jelas bersumber dari wahyu. Maka berbagai gerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin hingga Wahabisme menyebarkan propaganda agar umat Muslim menolak Pancasila dan mengidealkan Islam sebagai dasar negara. Perdebatan ini telah jauh hari dijawab oleh Nahdlatul Ulama (NU). Melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1983, NU menegaskan keselarasan Islam dan Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai cerminan dari tauhid, sehingga meskipun dasar negara ini bukan agama. Tetapi ia merupakan cerminan dari nilai-nilai fundamental agama. Di tengah tantangan ideologis dari trans-nasionalisme Islam ini, pemikiran NU tentang Pancasila menjadi sangat relevan untuk dipahami dan disosialisasikan.

Kata Kunci: Pancasila; Transnasional Islam; Nahdlatul Ulama

Abstract

The debate between Islam and Pancasila has always resurfaced in the recent national politics. The article analyses the factors and actors that emerge in this debate and how Nahdlatul Ulama responds to it. By qualitative research, this study found the emergence of ideological threats by transnational Islamic movements which trigger a clash between religion and the foundation of the state. Pancasila is considered as a secular ideology because it does not come from the revelation. In fact, Islam clearly comes from a revelation. Some various movements such as Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin to Wahabism have actively disseminated their propaganda to reject Pancasila and idealize Islam as the basis of the state. This debate has long been

answered by the Nahdlatul Ulama (NU). Through the NU National Conference of Ulama in 1983 , it emphasized the harmony of Islam and Pancasila. The first principle of Pancasila, Belief in the Almighty God, is interpreted as a reflection of tauhid, even though the basis of this country is not religion. But it is a reflection of the fundamental values of religions. In the midst of the ideological challenges of Islamic trans-nationalism, NU's thoughts on Pancasila are very relevant to be understood and socialized.

Keywords: Pancasila; Transnational Islam; Nahdlatul Ulama

Pendahuluan

Setelah pergantian rezim, dari Orde Baru menuju era Reformasi, perdebatan antara Islam dan Pancasila menguat kembali. Hal ini disebabkan oleh menguatnya radikalisme dan intoleransi beragama, yang membuahkan pembenturan antara Islam dan Pancasila. Perdebatan ini berkisar pada penolakan kelompok Islamis atas Pancasila yang dinilai bersifat sekuler bahwa Pancasila hanyalah dasar negara, ideologi dan falsafah buatan manusia yang derajatnya berada di bawah Islam yang merupakan wahyu. Dalam kaitan ini, Islam yang dimaksud bukan hanya agama tetapi juga ideologi politik, karena kelompok ini meyakini keagungan Islam hanya bisa terwujud melalui negara.

Menguatnya gerakan Islam konservatif, dimulai dari gerakan Islam politik seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin (IM), hingga yang bersifat kultural seperti Wahabisme serta kelompok intoleran semisal Front Pembela Islam (FPI), mengembangkan tantangan terhadap Pancasila. Tantangannya beragam. HTI misalnya dengan jelas menyebut Pancasila sebagai falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Ikhwanul Muslimin (IM) yang menempuh jalur parlementer melalui pendirian sebuah partai Islam, tentu akan mengganti Pancasila begitu mereka menguasai negara. Islamisasi negara melalui prosedur demokrasi merupakan strategi gerakan ini. Sementara itu, Wahabisme mengembangkan propaganda penolakan terhadap kultur keindonesiaan di dalam Islam Indonesia, yang secara otomatis juga melakukan delegitimasi atas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Front Pembela Islam (FPI), meskipun bukan gerakan transnasional memiliki ide NKRI Bersyariah yang menentang rumusan Pancasila resmi. Mengapa? Karena yang dimaksud NKRI Bersyariah ialah NKRI berdasarkan Pancasila versi Piagam Jakarta, dengan imbuhan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di sila ketuhanan.

Dalam kerangka perdebatan di atas, bagaimana pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) meresponnya? Inilah pertanyaan yang digali jawabannya dalam tulisan ini. Hal ini urgen sebab berbagai perdebatan antara Islam dan Pancasila telah diselesaikan oleh NU jauh hari sebelum era Reformasi. Penyelesaian ini dilakukan melalui pelepasan ketegangan antara Islam dan Pancasila dengan menempatkan Pancasila sebagai nilai-nilai yang mencerminkan Islam. Oleh karena itu, antara agama dan dasar negara bukan dua hal yang terpisah dan berbenturan. Melainkan antara sumber dan pengejawantahan yang saling mengandaikan dan mengunci.

Islam dan Pancasila Pra-Reformasi

Perdebatan Islam dan Pancasila menandai perkembangan baru dialektika Islam dan Pancasila yang secara historis bisa dipetakan dalam beberapa fase. *Pertama*, fase perumusan Pancasila sejak 1945, tepatnya pasca tersusunnya naskah Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Yang menjadi titik perdebatan di dalam naskah ini adalah imbuhan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sebagai kalimat yang mensifati sila ketuhanan. Kalimat syariat ini merupakan aspirasi kelompok Islam dalam Panitia Sembilan, sebagai jalan tengah ketika Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara.

Dalam Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 10-17 Juli 1945, Ketua Panitia Sembilan, Soekarno, memperjuangkan naskah Piagam Jakarta bernuansa syariat Islam ini. Bahkan setelah mengalami perdebatan panjang akibat penolakan kelompok nasionalis, pada 16 Juli, Soekarno menghibia kepada kelompok nasionalis agar mau menerima Piagam Jakarta tersebut. Alasannya, karena hanya dengan “tujuh kata syariat” ini, kelompok Islam mau menerima Pancasila.¹ Hingga Sidang Kedua BPUPKI berakhir, “tujuh kata syariat” disetujui masuk dalam Pancasila. Sampai pada tanggal 18 Agustus 1945 pagi sebelum Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Bung Hatta berhasil melobi tokoh-tokoh Islam untuk mau menghapus “tujuh kata syariat” dan menggantinya dengan Yang Maha Esa. Maka sila pertama Pancasila lalu sah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fase *kedua*, Sidang Konstituante (1956-1959). Di dalam fase ini, perdebatan tentang Islam dan Pancasila memanas, antara kelompok Islam yang menginginkan kembali Islam sebagai dasar negara, berhadapan dengan kelompok pembela Pancasila. Karena Sidang Konstituante memiliki kewenangan menyempurnakan UUD, yang di dalam Pembukaannya termaktub redaksi dasar negara. Maka sidang tersebut membuka perdebatan panjang tentang dasar negara. Pancasila lalu menjadi relatif karena digugat oleh pengusung dasar negara Islam.

¹ RM AB Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan*, (Depok: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), h. 213.

Pokok perdebatan tersebut mengacu pada diskursus tentang sumber dari Pancasila. Oleh kelompok Islam, dipertanyakan sumber Pancasila yang tidak berasal dari wahyu. Karena tidak berasal dari wahyu, maka Pancasila dinilai sebagai ideologi sekular (*la diniyyah*). Ciri sekularitas Pancasila tersebut terletak pada sifatnya yang netral yang bisa ditafsiri oleh siapa saja. Kritik ini dilancarkan oleh Pimpinan Partai Masyumi, Mohammad Natsir.

Menanggapi kritik ini, wakil dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Roeslan Abdul Ghani, menunjukkan religiusitas Pancasila dengan menyatakan bahwa salah satu sumber dari Pancasila ialah Islam, selain demokrasi modern, demokrasi tradisional masyarakat Nusantara, dan sosialisme. Sumber Islam bagi Pancasila terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan tauhid. Dengan demikian, meskipun tidak eksplisit bersumber dari wahyu, namun sila ketuhanan menandai inspirasi Islam di dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan ideologi sekular sebagaimana penilaian kelompok Islam.²

Pemahaman Roeslan Abdul Ghani ini sebenarnya sejalan dengan perumus Pancasila. Mohammad Hatta misalnya, memahami Pancasila sebagai dasar negara berketuhanan. Ketika ketuhanan diangkat, dari sila kelima menurut gagasan Bung Karno pada 1 Juni 1945, menjadi sila pertama versi Piagam Jakarta dan rumusan final Pancasila; maka ketuhanan lalu menjadi “dasar yang memimpin” sila-sila di bawahnya.³ Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin negara beserta penyelenggaraan negara ke arah kebaikan sebagai cerminan dari nilai ketuhanan. Oleh karenanya, tidak beralasan penilaian kelompok Islam yang menganggap Pancasila sebagai ideologi sekular tersebut.

Perdebatan yang menguras energi bangsa, karena berlangsung sejak 1956 hingga 1959 dan berujung *dead lock* ini, akhirnya ditangani oleh keputusan politik. Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengakhiri perdebatan tak berujung tersebut, dan mengembalikan Konstitusi RI pada UUD 1945, sebagai Konstitusi final pasca pergantian UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949 dan UUD Sementara pada 1950. Dengan pengembalian otoritas final UUD 1945, Pancasila menjadi dasar negara final. Meskipun di dalam Dekrit ini, Presiden Sukarno mengimbuhi penegasan konstitusional bahwa Piagam Jakarta bersifat menjiwai dan merupakan

² Ahmad Syafii Ma'arif, *Pancasila dan Islam sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 201-205.

³ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 30-32.

kesatuan dengan UUD 1945. Melalui penegasan ini, aspirasi kelompok Islam di Sidang Konstituante, diakomodir oleh Presiden Soekarno.

Fase *ketiga*, perdebatan Islam dan Pancasila di masa Orde Baru dalam rangka respons organisasi Islam terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah Orde Baru mewajibkan semua organisasi politik dan kemasyarakatan memuat asas Pancasila. Pada awalnya, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari umat Islam. Namun dalam perkembangannya, ormas Islam berhaluan moderat lalu menerima kebijakan tersebut berdasarkan kesetiaan terhadap Pancasila.

Nahdlatul Ulama (NU) mengawali penerimaan atas asas tunggal Pancasila melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Situbondo, Jawa Timur pada 1983. Di dalam Munas tersebut, dirumuskan argumentasi keselarasan antara Islam dan Pancasila dalam beberapa premis. *Pertama*, Pancasila bukan agama dan tidak dijadikan sebagai pengganti agama. *Kedua*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cerminan dari nilai tauhid menurut iman Islam. *Ketiga*, bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari upaya umat Islam dalam mengamalkan syariahnya. Keputusan Munas ini lalu dikokohkan dalam Mukhtamar ke-27 NU di tempat yang sama pada tahun 1984. Mengikuti NU, Muhammadiyah juga menyatakan penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila dalam Mukhtamar ke-45 di Yogyakarta, pada 1985.⁴

Dibanding perdebatan di masa Orde Lama yang memanas, akibat keberadaan Masyumi, perdebatan di masa Orde Baru justru mengalami penyelarasan antara Islam dan Pancasila. Hal ini terjadi karena kekuatan politik Islam tidak aktif di masa tersebut, digantikan oleh kekuatan Islam kultural yang moderat. NU dan Muhammadiyah merupakan representasi kekuatan Islam moderat tersebut, yang mengembangkan keselarasan antara Islam dan Pancasila.

⁴ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 191-195. Lihat juga HM Shaleh Harun, Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal* (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah), (Yogyakarta: Penerbit Aquaris, 1406 H), h. 141-152.

Perdebatan Pasca Reformasi

Setelah Orde Baru, kekuatan politik Islam mengemuka kembali. Hal ini semakin menguat pasca-Reformasi akibat pembukaan “kran kebebasan” dalam menyatakan pendapat dan berserikat. Setidaknya terdapat beberapa kasus perdebatan antara Islam dan Pancasila yang termuat di media, baik media massa maupun media online.

Pertama, kritik Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab terhadap konstruksi pemikiran Pancasila Soekarno yang menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima. Menurutnya, Bung Karno telah meletakkan ketuhanan “di pantat”. Satu hal yang berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan “di kepala”.⁵ Oleh karenanya, ia menegaskan kebenaran Pancasila versi Piagam Jakarta yang idealnya menjadi dasar bagi apa yang ia sebut sebagai NKRI Bersyariah. Sebuah ide syariatisasi Indonesia berdasarkan Piagam Jakarta.⁶

Menanggapi kritik ini, penulis melakukan kritik balik terhadap Rizieq Shihab melalui artikel *Meluruskan Pemahaman terhadap Pancasila Sukarno* di Harian Suara Pembaruan, pada 24 Januari 2017. Dalam artikel tersebut penulis menyatakan bahwa kritik Rizieq Shihab ini sebenarnya tidak beralasan karena maksud Soekarno meletakkan ketuhanan sebagai sila kelima, ialah menempatkannya sebagai akar bagi sila-sila di atasnya. Sebagaimana diketahui, pada 1 Juni 1945, Soekarno menguraikan ide Pancasila di Sidang BPUPKI melalui urutan sila; (1) kebangsaan, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) musyawarah atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi Soekarno, kebangsaan menjadi sila pertama karena kita hendak mendirikan negara satu untuk semua. Bukan satu untuk satu, atau satu

⁵ *Habib Rizieq, Tolong Jelaskan Makna Pancasila di Pantat*, www.jpnn.com/amp/news/habib-rizieq-tolong-jelaskan-makna-pancasila-dipantat.

Konstruksi berpikir Rizieq ini telah ia susun melalui tesis yang ditulis di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, berjudul *Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia* (2012). Di dalam tesisnya, Rizieq memahami bahwa meskipun Indonesia berdasarkan Pancasila, namun hal tersebut tidak menghalangi penerapan syariah Islam. Ini dibuktikan dengan formalisasi Kompilasi Hukum Islam dalam bidang peradilan, serta kompilasi hukum perbankan Islam dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian, ia tetap mengidealkan rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta karena melalui rumusan ini, penerapan syariah Islam bisa ditegakkan secara total. Untuk kajian ini, lihat Syaiful Arif, *FPI, Pancasila dan NKRI Bersyariah*, Media Indonesia, 27 November 2020.

⁶ *Rizieq Minta FPI Perjuangkan NKRI Bersyariah: Roh Pancasila*, <https://kumparan.com/kumparannews/rizieq-minta-fpi-perjuangkan-nkri-bersyariah-roh-pancasila-1rjAvGz7qsH>.

kelompok untuk satu kelompok. Dalam pidato tersebut, Soekarno menjelaskan kebangsaan sebagai nilai persatuan nasional yang dibentuk oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat terjajah, dan oleh karenanya memiliki kehendak untuk bersatu mendirikan negara satu untuk semua. Bagi Soekarno, Indonesia tidak disatukan oleh agama, juga bahasa, melainkan oleh persatuan itu sendiri. Jika agama dijadikan sebagai dasar negara, maka akan ada agama-agama lain yang tidak sepakat, karena masyarakat kita terdiri atas beragam agama.

Namun, kebangsaan yang menjadi sila pertama tersebut tidak bersifat sekular. Sejak awal Soekarno mendefinisikan kebangsaan (nasionalisme) sebagai nilai yang membuat manusia menjadi “perkakas Tuhan” dan menempatkannya “hidup di dalam Roh”.⁷ Dengan demikian, nasionalisme yang dikembangkan Soekarno bukan nasionalisme sekular, melainkan nasionalisme religius. Itulah mengapa di dalam Pancasila, ketuhanan menjadi sila kelima, karena nilai tersebut merupakan akar bagi sila-sila di atasnya. Dalam rangka membangun kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan kesejahteraan sosial, baiknya dibangun di atas landasan ketuhanan.⁸

Kedua, perdebatan Islam dan Pancasila yang dipicu oleh pencabutan badan hukum gerakan Islam pengusung Khilafah Islamiyyah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Perppu tersebut dinyatakan setiap Ormas harus berasaskan Pancasila. Karena sejak awal HTI mengusung cita-cita pendirian Khilafah Islamiyyah secara internasional, maka secara otomatis ia menolak NKRI beserta dasar negara Pancasila. Pada 19 Juli 2017, HTI sudah dicabut badan hukumnya, sehingga tidak berhak lagi mengembangkan organisasi dan pergerakannya.⁹

Respons terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian besar masyarakat mendukung pembubaran tersebut, karena HTI memang bertentangan dengan Pancasila. Cita pendirian kekhilafahan yang bersifat internasional, tentu menegasikan bangsa, negara-nasional dan wawasan kebangsaan di tiap negeri Muslim yang telah hidup di dalam bangunan negara-bangsa

⁷ Sukarno, *Kearah Persatuan, Menjambut Tulisan H.A. Salim*, dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbitan DBR, 1963), h. 112.

⁸ Penulis menanggapi pernyataan Rizieq Shihab tersebut di *Harian Suara Pembaruan* melalui artikel berjudul *Meluruskan Pemahaman Rizieq Shihab terhadap Pancasila Sukarno*, 24 Januari 2017.

⁹ HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah, www.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah.

masing-masing.¹⁰ Akan tetapi tidak sedikit yang menolak pembubaran tersebut dan menyatakan pemerintah telah melanggar kebebasan berserikat yang merupakan hak demokratis. Pada saat bersamaan, rezim Joko Widodo juga dinilai bersikap anti terhadap Islam.¹¹

Ketiga, perdebatan Islam dan Pancasila yang dikembangkan oleh Eggy Sudjana dalam rangka kontra terhadap pembubaran HTI. Menurutnya, jika HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, maka agama-agama di luar Islam juga bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Karena hanya Islam yang sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan agama lain, menurut Eggy Sudjana, tidak sesuai dengan prinsip keesaan Tuhan.¹²

Dalam kaitan ini, pernyataan Eggy Sudjana bermasalah karena secara linguistik, kata 'Esa' tidak hanya berarti 'satu', melainkan juga kosong. Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa bisa berarti Ketuhanan Yang Maha Satu, namun juga bisa berarti Ketuhanan Yang Maha Kosong. Arti 'Esa' sebagai kosong ini berkembang di dalam tradisi Buddhisme yang memaknai 'Esa' sebagai kekosongan dari diri (*Sunyata*). Dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Kosong berarti nilai-nilai ketuhanan yang mendorong manusia untuk mengosongkan diri dari keakuan. Pada titik inilah kata 'Esa' tidak hanya milik umat Islam, tetapi juga milik umat Buddha, dan umat beragama lain yang tentu memiliki penafsiran tersendiri terhadap kata 'Esa' tersebut.

Pada saat bersamaan, konsep ketuhanan di dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, terpisah dari sila-sila lainnya. Itulah mengapa sila ketuhanan harus dibaca dalam "satu tarikan napas" dengan kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu membatasi sila ketuhanan hanya dalam dimensi teologis yang eksklusif, bukan bagian dari nilai ketuhanan di dalam Pancasila. Dalam kaitan ini, Eggy Sudjana tidak memahami kerangka berpikir dari dasar negara tersebut.¹³

Dari perdebatan ini, terlihat bahwa pembubaran HTI atas nama Pancasila tidak diterima oleh sebagian masyarakat. Tidak hanya dari kalangan konservatif, tetapi juga moderat. Dari kalangan moderat, alasan

¹⁰ Aktivist Galang Dukungan Pembubaran Ormas Anti Pancasila Melalui Situs Change.org, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-galang-dukungan-pembubaran-ormas-anti-pancasila-melalui-situs-change-org/3875337.html>.

¹¹ HTI Tuding Pemerintah Jokowi Anti-Islam, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170508164344-20-213211/hti-tuding-pemerintah-jokowi-anti-islam>

¹² Sebut Agama Selain Islam Tidak Sesuai Pancasila, Eggy Sudjana Dipolisikan, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/125883-sebut-agama-selain-islam-tidak-sesuai-pancasila-eggy-sudjana-dipolisikan>.

¹³ Syaiful Arif, *Pancasila, Esa dan Ketuhanan Kita*, Kompas, 21 Oktober 2017.

keberatan atas kebijakan tersebut adalah hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan membubarkan HTI tanpa melalui proses peradilan, pemerintah telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

Tidak berhenti di situ, argumentasi kalangan moderat juga memicu perdebatan tentang Pancasila. Sebagaimana diajukan oleh *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Laporan Kehidupan Beragama Tahun 2018 dengan judul *Polemik Tafsir Pancasila*. Dalam laporan tersebut, CRCS mempertanyakan keabsahan otoritas penafsiran Pancasila sehingga Perppu No. 2 Tahun 2017 bisa menyatakan sebuah Ormas bertentangan dengan Pancasila. “Apa hak pemerintah dalam menetapkan mana yang sesuai dengan Pancasila, dan mana yang tidak sesuai dengan Pancasila?” Demikian pertanyaan mendasar yang mereka ajukan. Artinya, ketika pemerintah berani menetapkan sesuatu yang tidak Pancasila, maka apakah pemerintah memiliki hak menetapkan “apa itu Pancasila?” Sebab, bagi CRSC, definisi tentang “apa itu Pancasila?” bersifat multi-interpretasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang punya otoritas dalam mendefinisikan “keapaan Pancasila” tersebut.¹⁴

Keraguan tentang “definisi positif” dari Pancasila sebenarnya sangat memungkinkan berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan Pancasila itu sendiri. Prinsip dasar pengetahuan Pancasila yang telah membangun “definisi positif” tentang Pancasila tersebut ialah genealogi ide Pancasila yang secara historis dirumuskan oleh Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945. Mengapa? Karena melalui pidato tersebut, untuk pertama kali, ide Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dicetuskan.

Dalam pidato tersebut, Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar filosofis (*Philosophische grondslag*) dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang mengacu pada ide nasionalisme berketuhanan (*Godly nationalism*). Nasionalisme berketuhanan merujuk pada ide nasionalisme yang didasarkan pada nilai ketuhanan. Di dalam nasionalisme tersebut, negara-nasional yang kita dirikan ialah negara yang humanistik dan berorientasi pada keadilan sosial melalui sistem politik demokratis. Ketika urutan sila-sila Pancasila lalu diubah oleh Panitia Sembilan dan PPKI, visi nasionalisme berketuhanan tidak berubah. Sebab meskipun ketuhanan menjadi sila pertama, namun nilai ketuhanan tersebut tidak bersifat doktrinal dan

¹⁴ Aziz Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila*, Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRSC) Universitas Gadjah Mada, Edisi III/Januari 2018, h. 1-5.

mewakili teologi agama tertentu. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila mewakili nilai universal dari semua agama. Nilai universal tersebut lalu menaungi visi utama Pancasila sebagai dasar negara-nasional demokratis yang mengarahkan diri pada perwujudan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, perumusan “apa itu Pancasila?” tidak harus dilakukan oleh otoritas negara, melainkan melalui prosedur ilmu pengetahuan atau akademik. Sebab Pancasila memiliki sistem pengetahuannya sendiri. Perumusan “apa itu Pancasila?” oleh negara, justru sering melanggar prinsip-prinsip pengetahuan Pancasila tersebut.¹⁵

Pada titik inilah, prinsip nasionalisme berketuhanan sebagai substansi pengetahuan Pancasila selaras dengan kebijakan Pemerintah Jokowi dalam membubarkan HTI. Mengapa? Karena ide Khilafah yang dikembangkan HTI bertentangan dengan nasionalisme berketuhanan tersebut. Pada satu sisi, Kekhilafahan yang bersifat global tentu bertentangan dengan nasionalisme. Poin ini saja sudah menunjukkan penentangan HTI terhadap Pancasila dan NKRI. Pada saat bersamaan, premis HTI yang menempatkan kedaulatan Allah bertentangan dengan demokrasi, juga bertentangan dengan Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai sumber nilai yang menaungi demokrasi.¹⁶ Oleh karena itu, penolakan CRSC atas pembubaran HTI tidak beralasan, bukan atas nama negara, melainkan atas nama prinsip dasar pengetahuan Pancasila itu sendiri.

Keempat, perdebatan tentang ketuhanan yang berkebudayaan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sebagaimana diketahui, pada Februari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyusun RUU HIP. RUU ini diarahkan demi penyusunan Undang-Undang tentang pembinaan ideologi Pancasila, yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun RUU tersebut langsung menuai kontroversi dan penolakan dari sebagian masyarakat, karena beberapa hal.

Pertama, RUU tersebut dinilai menurunkan derajat Pancasila yang merupakan dasar negara, menjadi norma hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah norma dasar (*Grundnorm*) negara. Letaknya melampaui konstitusi (meta-legal) dan peraturan perundang-undangan. Ketika ditetapkan melalui UU, maka RUU HIP telah menurunkan derajat Pancasila dari norma dasar menjadi norma hukum. Hal ini terjadi karena RUU HIP

¹⁵ Syaiful Arif, *Polemik Tafsir Pancasila*, Koran Jakarta, 24 Maret 2018.

¹⁶ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2018), h. 156-159.

berkehendak menyusun haluan untuk memahami Pancasila. Di dalam haluan ini, RUU HIP menetapkan apa itu Pancasila, apa ciri pokoknya dan apa sendi pokoknya?

Kedua, terkait dengan ciri pokok dan sendi pokok Pancasila. Di dalam Pasal 7 ayat (2) RUU HIP, dinyatakan bahwa ciri pokok Pancasila adalah Trisila, yang berisi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan berkebudayaan. Trisila adalah ide dari Soekarno yang disampaikan pada pidato Pancasila 1 Juni 1945. Yang dimaksud Trisila ialah perasan nilai dari Pancasila. Artinya, kelima sila Pancasila bisa diperas menjadi tiga sila saja, yakni sosio-nasionalisme (kesatuan sila kebangsaan dan sila kemanusiaan), sosio-demokrasi (kesatuan sila demokrasi dan sila kesejahteraan sosial), serta sila ketuhanan. Di dalam RUU HIP, sila ketuhanan tersebut lalu ditulis dalam kerangka ketuhanan berkebudayaan.

Menanggapi istilah ketuhanan yang berkebudayaan ini, publik langsung menghakimi sebagai *istilah* yang sinkretik, yang mengacu pada pencampuradukan teologi dan budaya. Ini berarti ketuhanan di dalam ide Soekarno tidak murni, bahkan dinilai menyimpang dari tauhid.¹⁷ Anggapan ini sebenarnya tidak tepat, karena penempatan ketuhanan yang berkebudayaan sebagai bagian dari Trisila tidak dilakukan oleh Soekarno, melainkan oleh sahabat dan para pengkajinya.¹⁸ Sahabat pertama yang melakukan hal ini ialah Bung Hatta. Namun Hatta lalu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan berkebudayaan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini, maka “sila ketiga” dari Trisila selalu diisi oleh istilah ketuhanan yang berkebudayaan.

Faktanya hal tersebut merupakan penafsiran atas pandangan Soekarno. Sebab Soekarno sendiri tidak demikian. Di dalam pidato 1 Juni 1945, ia menggunakan kata “ketuhanan” saja ketika menyebut prinsip ketiga dari Trisila, tanpa imbuhan kebudayaan. Mengapa? Karena ketuhanan yang dijadikan Soekarno sebagai sila kelima dari Pancasila, dan sila ketiga dari Trisila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang berkebudayaan.

Penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bagian dari tradisi ketuhanan Soekarno, yakni tradisi Islam ala Muhammadiyah. Itulah

¹⁷ Polemik ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ dalam RUU HIP, <https://m.republika.co.id/amp/qbubz6430>.

¹⁸ Syaiful Arif, *Penempatan Ketuhanan Berkebudayaan, Pemikiran Soekarno?* <https://m.republika.co.id/berita/qdki3e320/penempatan-ketuhanan-berkebudayaan-pemikiran-soekarno>.

mengapa ia menggunakan kata taqwa ketika menyebut sila kelima Pancasila, “Marilah kita semua bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Penyebutan ketuhanan yang berkebudayaan baru dilakukan Soekarno setelah ia menjelaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Dalam kaitan ini, ketuhanan berkebudayaan merupakan prinsip pengamalan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga teologi yang dianut Soekarno adalah tauhid, bukan “teologi kebudayaan”. Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan Soekarno tentang istilah ketuhanan berkebudayaan tersebut, yang merupakan cara bertuhan tidak egoistik, saling hormat menghormati dan toleran dengan agama lain. Dengan demikian, ketuhanan berkebudayaan bukan suatu sinkretisme agama, melainkan sebatas cara beragama yang berbudaya, yakni beradab, berbudi pekerti luhur dan toleran.

Perspektif NU

Berbagai kritik dan penolakan dari sebagian kelompok Islam terhadap Pancasila, menandai ketidakmampuan memahami titik temu antara kedua hal tersebut. Satu hal yang telah lama NU lakukan melalui deklarasi keselarasan Islam dan Pancasila yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Situbondo, Jawa Timur, 1983. Deklarasi ini lalu dikuatkan melalui Mukhtamar ke-27 NU di Situbondo, 1984. Melalui deklarasi ini, NU menegaskan bahwa Islam dan Pancasila merupakan dua hal yang selaras. Hal ini disebabkan keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan cerminan dari nilai-nilai tauhid. Dengan keberadaan “sila tauhid” ini, maka Pancasila memuat nilai yang fundamental dari Islam. Maka tidak heran jika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa salah satu sumber dari Pancasila ialah nilai-nilai agama. Dari kacamata Islam, nilai tersebut ialah tauhid yang tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pemaknaan sila ketuhanan sebagai cerminan dari tauhid ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi konseptualisasi Pancasila. Sebab ia melakukan “radikalisasi” konsepsi Pancasila hingga ke sumber nilai-nilai Islam yang paling fundamental. Hal ini merupakan sanggahan atas pemahaman sebagian kalangan yang menafikan posisi sila ketuhanan ini sebagai cerminan dari tauhid tersebut. Misalnya, penilaian Muhammad Natsir yang menyatakan bahwa Pancasila ialah dasar negara sekular, karena

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Islam and Pancasila: Development of A Religious Political Doctrine in Indonesia*, makalah Dialogue Group #9: Religious Beliefs: The Transmission and Development Doctrine, di Seoul, 25 Agustus 1990, h. 3-5.

tidak bersumber dari wahyu. Penilaian seperti ini dilanjutkan oleh kelompok konservatif kekinian, dari HTI hingga FPI. Karena Pancasila dinilai sebagai dasar negara dan ideologi sekular, maka ia dibenturkan dengan Islam, sebagai agama dan ideologi politik religius.

Pemaknaan sila ketuhanan sebagai cerminan dari tauhid ini merupakan pengembangan tingkat lanjut dari wacana ketuhanan di dalam Pancasila, yang mengalami beberapa fase. *Pertama*, fase ketuhanan sebagai prinsip toleransi beragama. Fase ini dipancarkan oleh Soekarno di dalam ide awal Pancasila pada 1 Juni 1945. Meskipun ia telah mengusulkan ide Ketuhanan Yang Maha Esa, namun penggali Pancasila ini tidak memaknainya sebagai cerminan tauhid. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diusulkan Soekarno sebagai konsepsi keagamaan Islam yang ia imani, yang ia letakkan dalam kerangka pola pengamalan agama yang toleran. Inilah mengapa Soekarno menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima. Yakni sebagai akar kultural yang melandasi sila-sila di atasnya. Akar kultur ketuhanan yang dimaksud ialah kultur ketuhanan yang berkebudayaan, berkeadaban, berbudi pekerti luhur dan saling menghormati.

Kedua, fase Piagam Jakarta. Di dalam fase ini, ketuhanan diangkat dari posisi akar (sila kelima), menjadi sumber (sila pertama). Hanya saja konsep ketuhanan tidak lagi mengacu pada konsep inklusif yang memayungi semua teologi sebagaimana usulan Soekarno. Melainkan konsepsi Islam karena menekankan pelaksanaan syariah Islam. Melalui imbuhan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sila ketuhanan Piagam Jakarta bersifat eksklusif untuk umat Islam. Dalam kaitan ini, konsep teologis dari ketuhanan dalam Piagam Jakarta juga lebih sempit. Yakni ketuhanan dalam kerangka syariah. Bukan akidah sebagaimana terdapat dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan prinsip akidah Islam dalam kerangka tauhid. Maka Piagam Jakarta telah membuahkonsepsi “Pancasila bersyariah” yang bisa ditempatkan sebagai turunan dari konsepsi “Pancasila bertauhid” dalam rangka Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, fase rumusan resmi di mana nilai ketuhanan menjadi sila pertama tanpa imbuhan “tujuh kata syariat Islam”, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, sila ketuhanan ini mencerminkan tauhid sebagaimana dimaknai oleh NU. Hanya saja dalam fase ini, sila tersebut belum dimaknai sebagai tauhid. Akan tetapi terdapat pemaknaan yang menempatkannya sebagai sumber yang memimpin penyelenggaraan negara. Pemaknaan tersebut dikembangkan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut:

“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya”.²⁰

Berdasarkan uraian ini, maka Bung Hatta menekankan posisi sila ketuhanan sebagai sila yang memimpin Pancasila, serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, Hatta menyebut sila ketuhanan sebagai dasar moralitas dari Pancasila, yang dilaksanakan melalui dasar-dasar politik di dalam sila kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Menurutnya, pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan dengan jalan memupuk persahabatan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia untuk membela kebenaran, dengan menentang segala yang dusta. Pengakuan itu mewajibkan manusia untuk membela keadilan dan menentang kezaliman. Artinya, pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa menempatkan manusia sebagai penjaga moralitas ketuhanan yang senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai yang menentang moralitas tersebut. Apakah moralitas ketuhanan yang dimaksud Bung Hatta? Yakni moralitas yang termuat di dalam nilai-nilai Pancasila.

Penempatan Hatta atas sila ketuhanan sebagai sumber penyelenggaraan negara menjadi pemaknaan penting, karena dengan demikian, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat ketuhanan. Hal ini menandai pergeseran konseptual dari usulan awal Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi nasionalisme, karena menjadikan kebangsaan sebagai sila pertama yang memimpin Pancasila. Sedangkan dalam rumusan resmi, ketuhanan yang menjadi sila pertama telah mengubah struktur dasar Pancasila menjadi ideologi yang teosentris. Meskipun karakter utama dari Pancasila tidak berubah, yakni tetap menjadi ideologi dari negara-nasional. Teosentrisme Pancasila tidak mengubah karakter utama Indonesia menjadi sebuah teokrasi, karena ketuhanan di dalam Pancasila mewakili nilai-nilai substansial dari agama. Bukan mewakili konsep doktrinal dari sebuah agama.

²⁰ Hatta, *Pengertian Pancasila*, h. 30.

Dalam kaitan ini, pemaknaan sila ketuhanan sebagai cerminan tauhid pernah dikembangkan oleh Muhammad Natsir. Dalam pertemuan di The Pakistan Institute of World Affairs (1952), Natsir dengan bangga menyatakan:

“Tidak diragukan lagi Pakistan adalah sebuah negeri Islam. Begitu juga Indonesia adalah sebuah negeri Islam karena fakta bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat, sekalipun dalam konstitusi kami tidak dengan tegas dinyatakan sebagai agama negara. Namun Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkannya kepercayaan tauhid (monotheistic belief) kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila: Lima Prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral dan spiritual negara dan bangsa..”²¹

Pengakuan Natsir menarik karena memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid. Dengan penempatan ini, ia tidak hanya menerima Pancasila sebagai dasar negara, melainkan sebagai dasar etik, moral dan spiritual negara dan bangsa. Artinya, Natsir tidak hanya menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan politik, tetapi juga dasar kehidupan kultural, bahkan spiritual. Pemaknaan Natsir ini tentu berbeda dengan pandangannya di Sidang Konstituante yang justru memahami Pancasila sebagai ideologi sekular (*laa diniyyah*) yang bertentangan dengan Islam. Pandangan Natsir di Sidang ini bertentangan dengan pandangannya sendiri di Pakistan tersebut. Dengan demikian, pandangan Natsir tidak bisa dijadikan rujukan bagi pemaknaan tauhid atas Pancasila.

Keempat, fase pemikiran NU yang memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid, sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam kaitan ini, Kiai Ahmad Shiddiq, konseptor Deklarasi Keselarasan Islam dan Pancasila sekaligus mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan:

“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mencerminkan pengertian tauhid (monotheisme murni) menurut aqidah Islamiyyah (al-Qur’an Surat al-Ihlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa. Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu, maka tidak satu pun yang bertentangan dengan agama (khususnya Islam). Kalau sila pertama dapat dianggap sebagai pencerminan *āmanū*, maka kiranya tidak terlalu keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan *āmilushshalihāt*”.²²

Dengan menempatkan sila ketuhanan sebagai cerminan dari tauhid, maka sila-sila di bawah ketuhanan memiliki dimensi religius dan Islami. Hal

²¹ Ma’arif, *Pancasila dan Islam sebagai Dasar Negara*, h. 211.

²² Achmad Siddiq, *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, (Jakarta: LTN PBNU, 1985), h. 16.

ini terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, karena sila-sila di dalam Pancasila merupakan kesatuan nilai. Ketuhanan menyifati dan disifati oleh sila-sila lainnya, demikian seterusnya. Oleh karena itu, ketika sila ketuhanan mencerminkan tauhid, maka mustahil sila-sila di bawahnya tidak mendapatkan dampak dari cerminan tauhid tersebut. Inilah yang membuat Kiai Achmad Siddiq menempatkan keempat sila di bawah ketuhanan sebagai nilai-nilai pengamalan (amal shaleh) dari iman kepada Allah Swt.

Kedua, karena tauhid memang mempraksis di dalam nilai-nilai kerahmatan yang tercerminkan oleh sila-sila Pancasila. Nilai-nilai kerahmatan tersebut ialah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mengacu para pemuliaan martabat manusia melalui persatuan di tengah kemajemukan, serta penempatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan di dalam bernegara. Inilah mengapa tauhid di dalam Pancasila sebenarnya mencerminkan prinsip tauhid kerahmatan (*tauḥīd rahamutīyyah*) yang merupakan praksis dari tauhid ketuhanan (*tauḥīd uluḥīyyah*) dan tauhid kekuasaan Tuhan (*tauḥīd rububīyyah*).²³ Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial sesungguhnya mencerminkan substansi dan tujuan utama syariah Islam (*maqāshid al-syari'ah*).

Berdasarkan pemikiran NU yang memaknai sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai cerminan tauhid ini, maka Islam dan Pancasila bukan lagi dua hal berbeda yang harus disatukan. Melainkan merupakan hubungan antara sumber dan perwujudan dari sumber tersebut. Dalam kaitan ini, Pancasila merupakan objektivikasi (perwujudan) nilai-nilai Islam dalam kehidupan kebangsaan modern di Indonesia. Oleh karenanya, propaganda yang disebarkan oleh gerakan Islam konservatif yang membenturkan Islam dan Pancasila bersifat tidak valid. Sebab secara substantif, Pancasila memuat nilai yang paling fundamental di dalam Islam, yakni tauhid.

Kesimpulan

Perdebatan antara Islam dan Pancasila belakangan ini menyiratkan tantangan ideologi Islamisme atas Pancasila dalam bentuk baru. Kebaruan tantangan tersebut tidak terdapat pada argumentasi, melainkan dalam hal kelembagaan. Jika di masa sebelumnya, para penentang Pancasila berasal dari partai-partai Islam yang lahir dari pergerakan politik dalam negeri. Maka sekarang ini, tantangan tersebut lebih didorong oleh gerakan transnasional Islam yang hadir dari luar negeri.

²³ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar, Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Tangerang Selatan: Penerbit Alvabet, 2018), h. 80-85.

Di masa Orde Lama, partai Islam penentang Pancasila ialah Masyumi yang menawarkan Islam sebagai dasar negara di Sidang Konstituante. Di masa Orde Baru, penentangan terjadi bukan *an sich* kepada Pancasila, melainkan kepada kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi sosial dan politik. Penentang kebijakan ini ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belakangan ini, penentangan terhadap Pancasila berasal dari gerakan-gerakan Islam trans-nasional, baik dalam bentuk Wahabisme, Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tantangan yang diajukan beragam. Mulai yang terang-terangan menolak Pancasila atas nama Khilafah Islamiyyah, menerima Pancasila sebagai strategi islamisasi negara melalui prosedur demokrasi sebagaimana dikembangkan Ikhwan melalui partai politik yang mereka dirikan. Hingga delegitimasi Pancasila melalui delegitimasi budaya keindonesiaan sebagaimana dikembangkan oleh Wahabisme.

Menanggapi berbagai tantangan ini, NU teruji sebagai organisasi Islam yang membela Pancasila. Pembelaan terhadap Pancasila terutama dilakukan sejak tumbuhnya generasi intelektual Islam di tubuh NU yang diwakili oleh Kiai Achmad Siddiq dan Gus Dur pada awal dekade 1980. Tentu pembelaan terhadap Pancasila telah lama dilakukan, misalnya oleh Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah di masa Orde Lama. Namun pembelaan yang bersifat intelektual, secara solid terjadi sejak tumbuhnya generasi baru intelektual NU tersebut. Terutama melalui pemikiran Gus Dur, hubungan antara Islam, Pancasila, kebangsaan, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai nilai-nilai modern, dieratkan. Pengeratan ini bukan bagian dari rekayasa demi adaptasi dengan keadaan, melainkan demi aktualisasi substansi nilai-nilai Islam yang secara inheren bersifat modern, nasionalis dan transformatif.

Daftar Pustaka

Buku:

- AB Kusuma, RM. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Anwar Fachrudin, Aziz. *Polemik Tafsir Pancasila, Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRSC) Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2018.
- Harun, HM Shaleh Harun. Mulkhan, Abdul Munir. H. *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah)*. Yogyakarta: Penerbit Aquaris, 1406.
- Hatta, Mohammad. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar, Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Tangerang Selatan: Penerbit Alvabet, 2018.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Shihab, Muhammad Rizieq. *Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2012.
- Siddiq, Achmad. *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, Jakarta: LTN PBNU, 1985.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbitan DBR, 1963.
- Syafii Ma'arif, Ahmad. *Pancasila dan Islam sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung: Mizan, 2017.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam and Pancasila: Development of A Religious Political Doctrine in Indonesia*, makalah Dialogue Group #9:

Religious Beliefs: The Transmission and Development Doctrine
Seoul, 1990.

Artikel Media:

Aktivis Galang Dukungan Pembubaran Ormas Anti Pancasila Melalui Situs Change.org, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-galang-dukungan-pembubaran-ormas-anti-pancasila-melalui-situs-change-org/3875337.html>.

Arif, Syaiful. *FPI, Pancasila dan NKRI Bersyariah*, Media Indonesia, 27 November 2020.

_____. *Meluruskan Pemahaman Rizieq Shihab terhadap Pancasila Sukarno*, Suara Pembaruan, 24 Januari 2017.

_____. *Pancasila, Esa dan Ketuhanan Kita*, Kompas, 21 Oktober 2017.

_____. *Polemik Tafsir Pancasila*, Koran Jakarta, 24 Maret 2018.

_____. *Penempatan Ketuhanan Berkebudayaan, Pemikiran Soekarno?* <https://m.republika.co.id/berita/qdki3e320/penempatan-ketuhanan-berkebudayaan-pemikiran-soekarno>.

Habib Rizieq, *Tolong Jelaskan Makna Pancasila di Pantat*, www.jpnn.com/amp/news/habib-rizieq-tolong-jelaskan-makna-pancasila-dipantat.

HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah, www.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah.

HTI Tuding Pemerintah Jokowi Anti-Islam, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170508164344-20-213211/hti-tuding-pemerintah-jokowi-anti-islam>.

Polemik 'Ketuhanan yang Berkebudayaan' dalam RUU HIP, <https://m.republika.co.id/amp/qbubz6430>.

Rizieq Minta FPI Perjuangkan NKRI Bersyariah: Roh Pancasila, <https://kumparan.com/kumparannews/rizieq-minta-fpi-perjuangkan-nkri-bersyariah-roh-pancasila-1rjAvGz7qsh>.

Sebut Agama Selain Islam Tidak Sesuai Pancasila, Eggy Sudjana Dipolisikan, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/125883-sebut-agama-selain-islam-tidak-sesuai-pancasila-eggy-sudjana-dipolisikan>.